



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 400.6.2. / 2386 / DISDIKBUD

TENTANG

PENETAPAN PEDANG NAGA SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA
DI KABUPATEN BANGGAI

BUPATI BANGGAI,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi lapangan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Tengah dan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banggai, maka Objek yang diduga sebagai Benda Cagar Budaya Kabupaten Banggai perlu ditetapkan sebagai benda cagar budaya;
- b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Tengah dan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banggai telah memberikan rekomendasi pada tanggal 12 Desember 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar Budaya perlu Penetapan Benda Cagar Budaya melalui keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pedang Naga Sebagai Benda Cagar Budaya di Kabupaten Banggai;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Nomor 3672/800/Disdikbud tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banggai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAPAK BATU SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN BANGGAI.

KESATU : Menetapkan Kapak Batu sebagai Benda Cagar Budaya di Kabupaten Banggai, dengan penjelasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Kapak Batu Sebagai Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengacu pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Tengah dan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Banggai.

KETIGA : Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan pemeringkatan atau penghapusan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Benda Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setiap orang dilarang untuk :

- a. melakukan pelestarian tanpa didasarkan pada hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis, akademis, dan administratif;
- b. mengalihkan Kepemilikan Cagar Budaya tanpa izin;

- c. sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya pelestarian Cagar Budaya;
- d. merusak atau mencuri, baik sebagian maupun seluruh Cagar Budaya;
- e. memindahkan atau memisahkan Cagar Budaya tanpa izin;
- f. mengganggu atau menghapus Cagar Budaya yang sudah ditetapkan;
- g. mendokumentasikan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya;
- h. memanfaatkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan, kecuali dengan izin menteri; dan
- i. mengubah fungsi Cagar Budaya.

KELIMA

:

Segala Biaya yang timbul sebagai Akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2025.

KEENAM

:

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 28 Juli 2025



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 400.6.2. / 3386 / DISDIKBUD
TENTANG : PENETAPAN PEDANG NAGA
SEBAGAI BENDA CAGAR
BUDAYA DI KABUPATEN
BANGGAI

PENETAPAN PEDANG NAGA SEBAGAI
BENDA CAGAR BUDAYA

- I. Kategori : Benda Cagar Budaya
Nama Objek : Pedang Naga
- II Tempat objek : Museum Daerah Kabupaten Banggai
Alamat : Jln Samratulangi, No. 35
Desa/kelurahan : Luwuk
Kecamatan : Luwuk
Kabupaten : Banggai
Provinsi : Sulawesi Tengah
Koordinat :
Elevasi :
- III Ukuran Benda :
Panjang : 80 cm
Lebar : 3 cm
Tebal : 0,15 cm
- IV Bahan Utama : Baja
- V Nama Pemelik : Museum Daerah Kabupaten Banggai
- VI Deskripsi : Pedang Naga saat ini merupakan salah satu koleksi Museum Daerah Kabupaten Banggai dengan nomor registrasi 05.075
- VII Latar Sejarah : Pedang naga terbuat dari baja, bentuk pipih panjang dengan ujung yang lancip berhiaskan motif naga dan huruf Cina. Gagang dari tulang (gading) kuning berbentuk trisula dan bertuliskan huruf Cina, ujungnya diberi kuningan dilubangi untuk gantungan dan huruf Cina. Sarung terbuat dari kulit diperkuat lempengan tembaga dan dihiasi dengan tulisan cina dan hiasan naga. Digunakan pada dinasti Qing
- IX. Foto Objek :

